



Kundipaning

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/25 /435.101.3/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDL AL-CHOLILY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Al-Cholily
- Nama Ketua Yayasan : A. Rahman, SH
- Alamat : Ds. Jungkat Kec. Raas

Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :

- Nama : SDL AL-CHOLILY
- Alamat : Ds. Jungkat Kec. Raas

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga

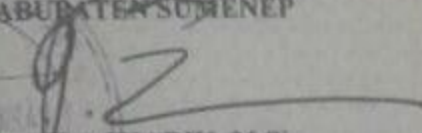
Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018 s.d 30 Desember 2023.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP


Drs. H.A. SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014

